

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Peran Kepolisian dalam menanggulangi “*Kumpul Kebo*” di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jika mengarah pada perzinahan itu harus ada aduan dulu dari pihak yang berkepentingan misal suami atau isteri dari pasangan yang melakukan “*Kumpul Kebo*”. Peran Kepolisian untuk melakukan penertiban “*Kumpul Kebo*” biasanya bekerja sama dengan Satpol PP berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan.

2. “*Kumpul Kebo*” itu merupakan suatu pelanggaran hukum karena ada aturan yang mengatur .“*Kumpul Kebo*” yang mengarah pada perzinahan pada Pasal 284 KUHP dan aturan “*Kumpul Kebo*” dalam rumah pemandokan yang diatur pada Perda Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan.

B. Saran

Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum atau skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya membantu dan dapat berguna bagi semua pihak yakni :

1. Dari segi pemerintahan, agar pemerintah mengeluarkan suatu peraturan

perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pelaku "*Kumpul Kebo*" yang meliputi sanksi atau hukuman bagi pelaku sebagai Warga Negara Indonesia.

2. Pihak Kepolisian Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya tidak harus menunggu laporan dari masyarakat baru bertindak tetapi secara aktif melakukan patroli atau keliling di daerah yang rawan dijadikan tempat maksiat.
3. Pihak Kepolisian sebaiknya melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk membantu mengatasi penyakit masyarakat seperti "*Kumpul Kebo*" dan perlu adanya kerjasama juga dengan para ulama yang dapat membina pelaku "*Kumpul Kebo*".
4. Pembuat Peraturan daerah harus memahami penalaran hukum secara teliti dalam hal perumusan sanksi Peraturan Daerah agar tidak bertentangan/ melanggar peraturan di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astiti, TIP, *Inventarisasi Istilah-istilah Adat/Agama dan hukum Adat di Bali*, 1982, Laporan Penelitian dikutip dalam Sumiarni, MG. Endang, 2003, *Aspek Hukum Kumpul Kebo*, hlm 4.
- Hoeve, W.van, *Kamus Belanda Indonesia*. Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1990, Jakarta
- Kansil, S.T. Christine, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1986, hlm.137
- Notopuro, Hardjito, "Masalah Zinah dalam Rangkaian Delik Kesusilaan (Unkapan Berdasarkan Hukum Adat)", 1986, dalam *Hukum Nasional Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, Djuli-Agustus-Sept, hlm. 56-78.
- Purwati, dkk, *Eksistensi Tindak Pidana Adat di Kabupaten Bandung*, 1998, dikutip dalam Sumiarni, MG. Endang, 2003 *Aspek Hukum Kumpul Kebo*, hlm 5.
- Soepomo R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1997, hlm. 54
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal.12
- Sumiarni, MG. Endang, 2003, *Aspek Hukum "Kumpul kebo"*, Yogyakarta hlm 2

Website

- http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_1992.htm, Kamis, 22 September 2011, 21.00 WIB.
- <http://Azigr.Blogspot.com/2009/03/deklarasi-ham-PBB-1948.html>, Kamis, 1 September 2011, 11.00 WIB.
- <http://hhamdan.wordpress.com/tag/sejarah-kuhp-pidana/>, Kamis, 22 September 2011, 21.30 WIB
- <http://KamusBahasaIndonesia.org/peranm>, Minggu, 18 September 2011, 22.30 WIB
- <http://arisandi.com/?p=1179>, Minggu, 11 September 2011, 11.00 WIB

http://www.cendana_pos.com/2011/01/empat-pasang-mahasiswa-kumpul-kebo. Html, Jumat, 2 Sept 2011, 12.00 WIB.

<http://arisandi.com/?p=584>, February 7th, 2011, 10:25

<http://pusatbahasa.Kemdiknasgo.id/kbbi/index.php>, Minggu, 18 September 2011, 23.00 WIB.

<http://www.seribd.com/doc/45332286/pengertian> Polisi, Minggu, 18 September 2011, 23.15 WIB

<http://KamusBesarBahasaIndonesia.org/penanggulangan>, 05 September 2011, 21:04

<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2179552-faktor-yang-mempengaruhi-anak-jalanan/>, 05 September 2011, 21:09

Achmad Mendatu dalam [http:// snartpsikologi, blogspot.com/minggu](http://snartpsikologi.blogspot.com/minggu), 11 September 2011, 11.30 WIB

<http://alle.wordpress.com/2007/04/22/kumpul-kebo>, Senin 19 September 2011, 12.00 WIB

<http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--marwananim-671>. Selasa, 20 September 2011, 16.00 WIB

<http://www.cathnewsindonesia.com/?m=201005&cat=5>, Selasa, 20 September 2011, 16.30 WIB

<http://KamusBesarBahasaIndonesia.org/penanggulangan>, 05 September 2011, 21:04

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Indonesia Nomor 127 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 10)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2)

Konvensi Internasional

Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948





SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/174 / XI /2011/SUMDA

1. Rujukan Surat dari Dekan Program Magister Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 648 / V tanggal 26 Oktober 2011.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : ANGGITA DYAH MUSTIKA AYU WARDANI
No. Mahasiswa : 09818
Univ / Akademi : UNIVERSITAS ATMA JAYA
Program Studi : ILMU HUKUM (SI)
Bagian : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna penyusunan skripsi dengan judul :

"Peran Kepolisian Dalam Menaggulangi "Kumpul Kebo" Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : S l e m a n
pada tanggal : 12 November 2011

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN
KABAG SUMDA

